KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faksimile (024) 7472396
Website : www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
NOMOR : 0471A/PL4.6.1/SK/2020
TENTANG
PANDUAN AKADEMIK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, diperlukan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya;
b. bahwa untuk keperluan pada butir a telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya, yang disebut sebagai merdeka belajar;
c. bawah Politeknik Negeri Semarang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan sistem paket semester, sehingga pelaksanaan merdeka belajar perlu dilakukan pengaturan secara seksama;
d. bahwa untuk keperluan pada huruf a, b, c perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Tentang Panduan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Program Studi Sarjana Terapan Di Politeknik Negeri Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
4. Peratusan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 409/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faksimile (024) 7472396
Website : www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN AKADEMIK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Panduan Akademik Pelaksanaan Merdeka Belajar Program Studi Sarjana Terapan Di Politeknik Negeri Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Polines adalah Politeknik Negeri Semarang berkedudukan di Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program studi *homebase* adalah program studi tempat mahasiswa peserta merdeka belajar terdaftar.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Merdeka belajar adalah hak belajar mahasiswa di luar Program Studi selama lamanya 3 semester sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang berbentuk, pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, praktek kerja lapangan/kuliah kerja lapangan (PKL/KKL) tematik kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/pemberdayaan masyarakat desa, pengabdian kepada masyarakat.
10. SKPI adalah surat keterangan pendamping ijazah.
11. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah program mengikuti perkuliahan di perguruan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faksimile (024) 7472396
Website : www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Pasal 2

Pelaksanaan Merdeka Belajar

1. Mahasiswa Polines diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi paling lama tiga semester, dengan rincian :
   a. selama 1 semester mahasiswa diberi kesempatan melaksanakan pembelajaran mata kuliah di luar program studi *homebase*, dan;
   b. paling lama 2 semester melaksanakan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
2. Pembelajaran mata kuliah di luar program studi *homebase* sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf a, adalah pembelajaran dalam program pertukaran mahasiswa.
3. Perguruan Tinggi tempat melaksanakan merdeka belajar adalah Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan Polines.
4. Waktu pelaksanaan pembelajaran matakuliah diluar program studi *homebase* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat 1 huruf a, dilaksanakan pada :
   a. semester 7 (tujuh) atau 8 (delapan);
   b. semester antara setelah semester semester 6 (enam);
5. Matakuliah yang ditempuh diluar program studi *homebase* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat 1 huruf a, dapat diakui sebagai matakuliah pada kurikulum program studi *homebase* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. capaian pembelajarannya sama;
   b. jumlah sks matakuliah yang ditempuh tidak lebih rendah;
   c. durasi pembelajaran memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 5 tidak terpenuhi, maka matakuliah tersebut diakui sebagai matakuliah merdeka belajar dengan nilai dan sks sesuai peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam SKPI.
7. Pembelajaran di luar Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 huruf b dapat berupa :
   a. magang industri sesuai kurikulum yang berlaku;
   b. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
   c. penelitian/riset;
   d. proyek kemanusiaan;
   e. kegiatan wirausaha;
   f. studi/proyek independen;
   g. membangun desa/pemberdayaan masyarakat desa;
   h. seminar, pelatihan;
   i. praktek kerja lapangan/kuliah kerja lapangan (PKL/KKL) tematik kewirausahaan; dan/atau
   j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.
8. Pengajuan program merdeka belajar dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan program merdeka belajar dengan mekanisme sbb :
   a. Mengambil form merdeka belajar di BAKPK

f. Mahasiswa melaporkan hasil program mereka belajar kepada Ketua Jurusan.
g. Tim asesmen Jurusan memberikan pengakuan jumlah sks matakuliah yang ditempuh dalam merdeka belajar untuk direkomendasikan masuk dalam kurikulum atau masuk dalam SKPI dan menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan.
h. Ketua Jurusan melaporkan pengakuan hasil merdeka belajar mahasiswa kepada Direktur.
i. Direktur menerbitkan SK hasil merdeka belajar dan memproses di PDDIKTI.

Pasal 3
Pengakuan sks dan nilai

1. Pengakuan 1 sks dalam kegiatan merdeka belajar dituliskan dalam Tabel 1.
2. Jumlah sks yang diakui dari pelaksanaan merdeka belajar Pasal 2 ayat 1 huruf a adalah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Program Studi tempat mahasiswa belajar di Polines, dengan nilai matakuliah yang diperoleh pada pelaksanaan merdeka belajar berupa angka (0 – 100).
3. Jumlah sks yang diakui dari pelaksanaan merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 7 huruf a sampai dengan huruf j dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan merdeka belajar sesuai Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

Tabel 1. Pengakuan 1 (satu) sks dalam kegiatan

<table>
<tr><td colspan="5">Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN
(PermenDikBud No 3 Th 2020 Pasal 19)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">A</td><td colspan="4">KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL (dalam menit/mg/smt)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan Proses Belajar</td><td>Kegiatan Penugasan Terstruktur</td><td>Kegiatan Mandiri</td><td>Jumlah</td></tr>
<tr><td>50</td><td>60</td><td>60</td><td>170</td></tr>
<tr><td rowspan="3">B</td><td colspan="4">SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis (dalam menit/mg/smt)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan Proses Belajar</td><td colspan="2">Kegiatan Mandiri</td><td>Jumlah</td></tr>
<tr><td>100</td><td colspan="2">70</td><td>170</td></tr>
<tr><td rowspan="2">C</td><td colspan="3">PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN MAHASISWA, MAGANG, WIRAUSAHA DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</td><td>170</td></tr>
<tr><td colspan="4">▪ Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15)
▪ Bentuk Pembelajaran dapat mengimplementasikan (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</td></tr>
</table>

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telepon (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faksimile (024) 7472396
Website : www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Pasal 4

Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Desember 2020
Direktur,

SUPRIYADI
NIP 195909061987031002

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Ketua Senat.
4. Para Wakil Direktur.
5. Para Ketua Jurusan.
6. Para Kepala Pusat.
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.
8. Para Koordinator Urusan.